

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah adalah pekerjaan sadar dan terorganisir untuk menciptakan iklim belajar dan pengalaman yang berkembang sehingga siswa secara efektif menumbuhkan kemampuan mereka untuk memiliki kekuatan, pengendalian diri, karakter, wawasan, orang terhormat, dan kemampuan dunia lain yang ketat yang diperlukan tanpa orang lain dan masyarakat. hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Sementara Ki Hajar Dewantara dalam Muhammad Kosim mendefinisikan pendidikan merupakan usaha mendorong pribadi (kekuatan batin), akal (akal), dan keragaman anak-anak sehingga mampu mendorong kesempurnaan hidup, khususnya kehidupan dan pekerjaan anak muda sebagai satu kesatuan dengan alam dan masyarakat. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 memberikan hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk kewajiban warga negara dan pemerintah dalam pendidikan dasar. Pasal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku tanpa peduli status ekonomi dan sosialnya. Di samping itu, pasal ini turut mendorong pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa, memprioritaskan anggaran pendidikan, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.

Kemajuan suatu bangsa tidak bisa lepas dari kualitas sumber daya manusia di negara itu, terutama generasi penerusnya. Bicara tentang kualitas sumber daya manusia sangat erat kaitannya dengan kualitas pendidikan. Dan kualitas pendidikan tidak bisa

dipisahkan dari kualitas guru. Jadi sangat jelas bahwa guru adalah mata rantai kemajuan bangsa, yang tidak ada alternatif lain bagi negara kita jika ingin bangsa ini maju, maka harus fokus pada guru dalam segenap aspeknya. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik, ¹diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan profesional guru. Sehingga lahirlah kebijakan kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak.

Dengan dikeluarkan kebijakan tersebut pemerintah berharap kualitas guru semakin meningkat, seperti yang tercantum dalam pasal 2 Pendidikan Guru Penggerak bertujuan untuk menghasilkan profil Guru Penggerak yang memiliki kemampuan untuk: a) merencanakan, melaksanakan, menilai, dan merefleksikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini dan di masa depan dengan berbasis data; b) berkolaborasi dengan orang tua, rekan sejawat, dan komunitas untuk mengembangkan visi, misi, dan program satuan pendidikan; c) mengembangkan kompetensi secara mandiri dan berkelanjutan berdasarkan hasil refleksi terhadap praktik pembelajaran; dan d) menumbuh kembangkan ekosistem pembelajar melalui olah rasa, olah karsa, olah raga, dan olah pikir bersama dengan rekan sejawat dan komunitas secara sukarela. Dengan demikian program pendidikan guru penggerak ini pada akhirnya akan melahirkan banyak guru penggerak di sekolahnya dan selanjutnya guru penggerak ini diharapkan dapat menjadi agen perubahan pendidikan Indonesia masa depan, mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan guru di sekitarnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, dan dapat meningkatkan pemerataan kualitas kinerja guru di

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3

lingkungan kerjanya serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila.²

Sehubungan dengan pendidikan guru penggerak dan program guru penggerak ini adalah hal yang baru dalam dunia Pemerintahan, maka dalam praktik lapangannya dimungkinkan masih ada hambatan dan ketidaksinkronan dengan peraturan menteri yang sudah ditetapkan, sehingga perlu mendapat perhatian dan evaluasi dalam hal apakah pendidikan guru penggerak yang tujuannya untuk menyiapkan guru penggerak itu sudah berjalan secara efektif dan sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah permendikbudristek ini dapat dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan peraturan, kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta untuk meneliti apakah hasil penerapan peraturan ini dapat meningkatkan pemerataan kualitas guru di sekolah atau lingkungan sekolah guru penggerak serta untuk meneliti kekurangan dan kelebihan peraturan ini SMP Negeri Purwokerto, serta mengkaji lebih dalam tentang peraturan ini apakah sudah efektif kah atau adakah kendala-kendala serta pendukung dalam menyempurnakan adanya pendidikan guru guna mencerdaskan kehidupan bangsa

Fokus kajian pada penelitian ini yaitu pada apakah permendikbudristek ini sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang diundangkan, apa yang menjadi kendala dalam implementasinya. Penelitian ini akan membantu memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan implementasi kebijakan pendidikan guru penggerak, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti bermaksud melakukan

² Permendikbudristek RI nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak. Pasal 2

penelitian yang berjudul “ Tinjauan Pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak dalam Studi Kasus di SMP Negeri Purwokerto”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Permendikbudristek No 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak di SMP Negeri Purwokerto?
2. Apakah yang menjadi kendala serta pendukung dalam hal dalam Pelaksanaan Permendikbudristek No 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penugasan guru penggerak yang telah diatur dalam Permendikbudristek No 26 Tahun 2022 tentang pendidikan Guru penggerak yang dimana apakah isi peraturan tersebut sudah dijalankan/dilaksanakan sepenuhnya atau belum?
2. Untuk mengetahui kendala serta pendukung dalam pelaksanaan Permendikbudristek No 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Penelitian ini adalah untuk dapat mengerti penerapan serta pelaksanaan permendikbudristek No 26 Tahun 2022 tentang pendidikan guru penggerak bagaimana efektivitas dalam meningkatkan pemerataan kualitas kinerja guru serta

meningkatkan kualitas pendidikan disekolah dan sudahkah sepenuhnya dijalankan atau belum serta penelitian ini dapat digunakan sebagai pemahaman,memberikan informasi dan menjadikan bahan referensi untuk memperkaya dan memperdalam kajian-kajian disiplin ilmu di bidang pendidikan khususnya dalam guru penggerak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah khususnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, hasil penelitian ini menjadi bahan masukan untuk meningkatkan dan memperbaiki efektifitas guru penggerak dalam dunia pendidikan,serta isi peraturan tersebut

b. Bagi Guru SMP Negeri Purwokerto

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi, pembelajaran yang baru serta masukan bagi guru penggerak khususnya dan guru pada umumnya dalam meningkatkan pembelajaran di sekolah, serta bahan referensi baru dalam menjalankan tugas sebagai Guru Penggerak,

c. Bagi Penulis

Konsekuensi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada peniliti, serta kebutuhan untuk mengenyam pendidikan perguruan tinggi empat tahun Gelar Sarjana, Perguruan Tinggi Atma Jaya, Yogyakarta

E. Keaslian Penelitian

1. “*Analisis Guru Penggerak Dalam Proses Pembelajaran di SD Negeri 1/IV Kota Jambi*” skripsi ditulis oleh Sherly Anatasya Jurusan Ilmu Pendidikan Dini dan Dasar, FKIP Universitas Jambi 2021, dengan rumusan masalah Bagaimana guru penggerak dalam proses pembelajaran di SD Negeri 1/IV Kota Jambi? Ada pun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam penumbuhan pengalaman yang dilakukan oleh pendidik telah mengemudi berjalan dengan baik, pada tahap memahami penyusunan, serta guru penggerak melakukan evaluasi demonstratif non mental untuk merencanakan bakat, minat, gaya belajar, dan persiapan belajar peserta didik. Kemudian, pada saat itu, guru penggerak menyiapkan rencana ilustrasi dan modul peragaan, yang mengidentifikasi contoh rencana pendidik penggerak, yaitu membuat pengaturan untuk pembelajaran jarak jauh. Dalam pelaksanaan pembelajaran, pendidik penggerak memanfaatkan pembelajaran separasi, pembelajaran jarak dekat sosial, penggunaan budaya positif, dan efektif memanfaatkan inovasi untuk membantu kelangsungan pembelajaran di ruang belajar. Pada tahap penilaian pembelajaran bagi pendidik penggerak yang tampil di kelas IV memanfaatkan program pendidikan fungsional satuan instruktif atau KOSP, kerangka penilaian tidak lagi menggunakan KKM melainkan menggunakan ukuran pembelajaran total. Dalam program pendidikan pandangan dunia baru ini, pendidik diberikan kemampuan beradaptasi untuk membedakan pencapaian target pembelajaran.

Perbandingan dengan penelitian yang akan penulis lakukan: kalau dalam penelitian yang dilakukan oleh Sherly Anatasya Jurusan Ilmu Pendidikan Dini dan Dasar, FKIP Universitas Jambi 2021 itu fokus pada bagaimana guru penggerak mempraktikkan hasil pendidikan guru penggerak dalam proses pembelajaran di SD Negeri 1/IV Kota Jambi, sementara penelitian yang penulis lakukan fokus pada masalah:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Permendikbudristek No 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak di SMP Negeri Purwokerto?
 - b. Apakah yang menjadi kendala serta pendukung dalam hal dalam Pelaksanaan Permendikbudristek No 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak?
2. “Analisis Hambatan Guru Penggerak Dalam Menerapkan Pembelajaran di SDIT Permata Bunda III”, skripsi yang ditulis oleh Fiki Widiawati NPM: 1811100397 Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa saja Hambatan Guru Penggerak dalam menerapkan pembelajaran di SDIT Permata Bunda III?
- b. Bagaimana upaya guru penggerak dalam penerapan pembelajaran di SDIT Permata Bunda III? Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman pendidikan yang dilakukan oleh guru penggerak berhasil secara positif, pada tahap memahami pengaturan guru penggerak melakukan evaluasi indikatif non mental. Kemudian, pada saat itu, Guru Penggerak menyiapkan rencana ilustrasi dan modul peragaan, yang mengidentifikasi rencana contoh pendidik Guru Penggerak, khususnya pembelajaran jarak jauh yang diharapkan. Dalam pelaksanaan pembelajaran pendidik penggerak memanfaatkan pembelajaran separasi, pembelajaran tentang ilmu sosial, pemanfaatan budaya positif, dan bersifat dinamis. Pada tahap penilaian pembelajaran bagi pendidik penggerak yang tampil di kelas III dengan memanfaatkan rencana pendidikan tahun 2013.

Perbandingan skripsi yang ditulis oleh Fiki Widiawati Mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2022, fokus penelitiannya adalah masalah sebagai berikut:

- a. Apa saja Hambatan Guru Penggerak dalam menerapkan pembelajaran di SDIT Permata Bunda III?
 - b. Bagaimana upaya guru penggerak dalam penerapan pembelajaran di SDIT Permata Bunda III? Sementara dalam skripsi yang akan penulis lakukan memfokuskan penelitian dalam hal a). Bagaimana Pelaksanaan Permendikbudristek No 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak di SMP Negeri Purwokerto? b).Apakah terdapat kendala dalam Pelaksanaan Permendikbudristek No 26 Tahun 2022? Lalu apa yang menjadi kendala serta pendukung dalam hal tersebut?
3. Penelitian yang dilakukan oleh Christian P. Umbroh dkk pada tahun 2023 dengan judul efektivitas program guru penggerak Kemendikbudristek di SMP N 3 Tumpaan dengan rumusan masalah bagaimana produktifitas, efisiensi, fleksibilitas, keunggulan, pengembangan guru penggerak di SMP Negeri 3 Tumpaan. Bahwa akhirnya memunculkan hasil Penelitian yaitu:
- a. Efisiensi program guru penggerak dapat mendorong siswa untuk membina mereka saat ini di sekolah dan di keluarga mereka dengan peningkatan besar di dalam dan hasil siswa yang memiliki hasil yang baik;
 - b. Efektifitas dalam melaksanakan program guru penggerak persiapan telah membuahkan hasil dengan pemeriksaan hasil yang diberikan oleh siswa dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru penggerak di sekolah. SMP N 3 Tumpaan; c) Kemampuan beradaptasi sangat baik dimana perubahan di dalam dan dari jarak jauh dari pengajar dan siswa yang mengikuti program persiapan pendidik harus terlihat di lingkungan SMP N 3 Tumpaan;
 - c. Kelebihan program persiapan guru penggerak di lingkungan SMP N 3 Tumpaan sangat menguntungkan dibandingkan dengan proyek lain karena program ini

langsung berdampak pada guru penggerak dan siswa;

- d. Peningkatan terus dilakukan oleh komponen-komponen terkait, termasuk guru penggerak, siswa dan wali sebagai variabel pendorong kemajuan program ini, karena diperlukan partisipasi dalam berbaur dan konsistensi dalam membina program ini sehingga menjadi program yang tidak tertandingi;
- e. Pemenuhan siswa dalam mengikuti program guru penggerak di SMP N 3 Tumpaan terlihat dari reaksi positif dan keaktifan siswa dalam mengikuti program instruktur ini, sehubungan dengan pembinaan potensi diri dan gaya kepemimpinan dari siswa.

Perbandingan dengan skripsi yang akan penulis lakukan adalah kalau penelitian yang dilakukan oleh Christian P. Umboh dkk pada tahun 2023 fokus penelitiannya tentang bagaimana produktifitas, efisiensi, fleksibilitas, keunggulan, pengembangan guru penggerak di SMP Negeri 3 Tumpaan, sementara penulis meneliti tentang:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Permendikbudristek No 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak di SMP Negeri Purwokerto?
- b. Apakah terdapat kendala dalam Pelaksanaan Permendikbudristek No 26 Tahun 2022? Lalu apa yang menjadi kendala serta pendukung dalam hal tersebut? Dan di tempat penelitian yang berbeda serta penelitian ini lebih meninjau kepada peraturannya.

F. Batasan Konsep

1. Permendikbudristek RI nomor 26 Tahun 2022

Yang dimaksud dengan Permendikbudristek RI nomor 26 Tahun 2022 adalah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang mengatur tentang Pendidikan Guru Penggerak. Penulis meneliti apakah permendikbudristek ini

efektif menghasilkan guru penggerak yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolahnya. Serta meninjau apakah peraturan tersebut sudah dijalankan sepenuhnya atau belum. Yang dimana semua patokan untuk menjadi Guru Penggerak terdapat peraturan tersebut yang dimana dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi minimal didalam sekolah harus terdapat guru penggerak sebagai bentuk menjalankan adanya program pemerintahan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Sertifikat Guru Penggerak

Bahwa Sertifikat Guru Penggerak adalah hasil dari proses pembelajaran sebagai kelulusan peserta pendidikan Guru Penggerak. Bahwa dalam Permendikbudristek No 26 Tahun 2022 pada Pasal 11 untuk mendapatkan sertifikat Guru Penggerak harus memenuhi Penilaian proses pembelajaran berdasarkan :

- a. hasil penugasan,
- b. aksi nyata/praktik; dan
- c. observasi.

Serta pada Pasal 12 dan Pasal 13 bahwa Sertifikat Guru Penggerak digunakan juga untuk pemenuhan salah satu persyaratan sebagai :

- a. kepala sekolah,
- b. pengawas sekolah; dan
- c. penugasan lain di bidang pendidikan.

Sertifikat guru penggerak juga memiliki manfaat tambahan bagi guru, seperti mendapatkan prioritas untuk menjadi kepala sekolah, mendapatkan komunitas belajar baru, dan mendapatkan bantuan paket data untuk pelatihan daring.

3. Kemampuan gerakan dalam komunitas belajar untuk rekan guru di sekolahnya.

Yang dimaksud kemampuan untuk membuat gerakan dalam komunitas belajar

untuk rekan guru yang lainnya dalam sekolahnya adalah kemampuan guru penggerak sebagai hasil dari pendidikan guru penggerak untuk menjadi agen perubahan dalam pembelajaran di kelas, dan bisa menjadi teladan bagi guru lain dalam hal pembelajaran, kepemimpinan pembelajar dan mendidik karakter profil pelajar Pancasila peserta didik serta mempengaruhi guru lain di sekolahnya untuk melakukan yang sama seperti yang dilakukan guru penggerak.

4. SMP Negeri Purwokerto

Yang di maksud SMP Negeri Purwokerto adalah beberapa SMP Negeri yang di wilayah Purwokerto yang sudah memiliki guru penggerak atau sudah melakukan pelaksanaan Permendikbudristek no 26 Tahun 2022 sebagai tempat penelitian. Ada 4 SMP Negeri Purwokerto yang terdapat Guru Penggerak yaitu sebagai berikut :

- a. SMP Negeri 1 Purwokerto,
- b. SMP Negeri 2 Purwokerto,
- c. SMP Negeri 3 Purwokerto ,
- d. SMP Negeri 7 Purwokerto.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang

dianggap pantas³. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁴. Pada penelitian hukum ini memerlukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder yaitu tentang pelaksanaan Pendidikan Guru Penggerak yang dimana juga meninjau berdasarkan pada peraturan yang terdapat dalam Permendikbudristek No 26 Tahun 2022. Dalam Penelitian Normatif menggunakan sumber data Primer dan Sekunder.

2. Macam data

Macam data yang digunakan dalam penelitian hukum ini diperoleh melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat subyek hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk yang langsung berupa buku, catatan, bukti-bukti yang ada, atau dokumen, baik yang disalurkan maupun yang tidak disalurkan secara keseluruhan. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

- 1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

³ Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
- d) Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang Guru
- e) Permendikbudristek No 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa klarifikasi tentang bahan-bahan hukum penting yang diperoleh dari Jurnal, buku, web, hasil penelitian, serta informasi yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber sebagai pendapat hukum. narasumber yang dijadikan bahan hukum sekunder peneliti diperoleh dari hasil wawancara dengan Guru Penggerak dan Kepala Sekolah di sekolah tempat penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu salah satu faktor menentukan keberhasilan sebuah penelitian kajian bidang hukum, dimana jenis penelitian ini adalah melakukan pendekatan secara normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukum dengan mencari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang telah berkekuatan hukum tetap serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks yang

berkenaan dengan penelitian tersebut.⁵ Pada umumnya teknik pengumpulan data dilakukan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah studi dokumen atau kepustakaan, wawancara (interview).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data :

a. Wawancara

Yaitu memperoleh informasi wawancara dengan mengarahkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan. Pertanyaan secara terbuka diberikan kepada guru penggerak sebagai bahan hukum primer dan kepala sekolah sebagai Narasumber atau bahan hukum sekunder. Hasil Informasi yang diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur dari narasumber digunakan untuk mendukung tinjauan tentang Permendikbudristek no 26 Tahun 2022.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan Ini dilakukan dan diperoleh dari bahan -bahan hukum yang penting dan berkaitan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum yang digunakan adalah buku peraturan perundang-undangan, jurnal , laporan hasil penelitian.

4. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri di daerah Purwokerto sebagai berikut:

- a. SMP Negeri 1 Purwokerto,
- b. SMP Negeri 2 Purwokerto,
- c. SMP Negeri 3 Purwokerto ,
- d. SMP Negeri 7 Purwokerto

⁵ Ika Atika,2022, *Metode Penelitian Hukum*,Haura Utama, Sukabumi hal 71

5. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberi jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh untuk melengkapi yang berupa pendapat hukum yang dianalisis. Narasumber merupakan pihak terkait yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini Narasumber adalah guru penggerak dan Kepala Sekolah yang terdapat dalam daerah Purwokerto sebagai berikut :

- a. SMP Negeri 1 Purwokerto : terdapat 3 Guru Penggerak dan Kepala sekolah
- b. SMP Negeri 2 Purwokerto : terdapat 2 Guru Penggerak dan Kepala sekolah
- c. SMP Negeri 3 Purwokerto : terdapat 2 Guru Penggerak dan Kepala sekolah
- d. SMP Negeri 7 Purwokerto : terdapat 3 Guru Penggerak dan Kepala sekolah

6. Analisis data

Analisis data merupakan kegiatan memberi arti atau makna atau menginterpretasikan data; dan untuk memberikan makna data tersebut diperlukan rujukan atau acuan. Data dapat dianalisis secara kualitatif atau kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu analisis data dengan ukuran-ukuran kualitatif yang berupa pendapat, keterangan, atau penjelasan dari Narasumber dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan.

Menurut Diantha , ada empat macam teknik analisis dalam penelitian, sebagai berikut : a. Teknik Deskriptif, b. Teknik Komparatif, c. Teknik Evaluatif, d. Teknik Argumentatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data:

- a. Teknik Deskriptif.

Peneliti menjelaskan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi

hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu. Dalam mendeskripsikannya, dijelaskan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi peneliti.

b. Teknik Komparatif

Setelah melakukan deskripsi lebih lanjut, selanjutnya terdapat analisis komparatif yang dapat dijelaskan pendapat-pendapat dari hasil penelitian untuk melakukan perbandingan terhadap suatu langkah untuk perbandingan satu pendapat dengan pendapat lainnya. Pendapat-pendapat itu diidentifikasi dalam jumlah yang dianggap cukup untuk memberi kejelasan tentang materi hukum yang diperbandingkan.

c. Teknik Evaluatif

Setelah melakukan deskripsi dan komparasi, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap suatu kondisi hukum. Dalam melakukan evaluasi, peneliti dapat menggunakan berbagai penafsiran dan konstruksi hukum⁶

d. Teknik Argumentatif

Teknik ini dilakukan setelah teknik evaluasi terhadap argumen-argumen yang saling berbeda. Nalar dari keadilan dikemukakan dalam kalimat yang kemudian terkenal. Dengan demikian, ini dari argumentasi adalah penalaran atau *reasoning* atau penjelasan yang masuk akal. Sebelum sampai ke tingkat nalar diupayakan lebih dahulu membuat ulasan, telaah kritis atas berbagai pandangan dalam bentuk komparasi untuk menggiring opini ke arah terbangunnya nalar. Argumentasi seperti ini sesungguhnya merupakan inti dari hasil penelitian hukum.

Selain empat langkah analisis data di atas peneliti juga melakukan analisis data dengan pendekatan yuridis normatif yaitu analisis penelitian hukum yang

⁶ Ika Atika, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, Sukabumi hal 75-77

mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, serta bahasa hukum yang digunakan peneliti mengkaji kekurangan, kelemahan serta kelebihan dari suatu peraturan perundang-undangan yang diteliti.⁷

Kegiatan analisis berikutnya adalah “menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan tidak berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel”.⁸

7. Bernalar/Berproses Berfikir

Penarikan simpulan dalam penelitian hukum normatif cenderung menggunakan metode berfikir deduktif. Proses berfikir yang digunakan adalah proses berfikir deduktif yaitu Proses penarikan simpulan ini sangat tergantung pada permasalahan hukum yang diteliti, yang dimana meninjau dari konsep kebenaran dalam peraturan perundang-undangan no 26 Tahun 2022 yang harus dilaksanakan dengan didukung dengan narasumber praktiknya dalam program pemerintahan yaitu guru penggerak.

⁷ Purwati, Ani, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hal 20

⁸ Ika Atika, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, Sukabumi, hal 78